



## EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN DALAM PENCEGAHAN BANJIR BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 58 TAHUN 2022

Jam'ul Ihsan Bambang<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [jamulihsan99@gmail.com](mailto:jamulihsan99@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 15-01-2026

### Abstract

Urban flooding is a local government management issue that is directly related to the state's obligation to provide basic services and protect the safety of its citizens. The city of Banjarmasin, with its low-lying geographical characteristics and complex river network, faces the risk of recurring flooding. This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Banjarmasin City in flood prevention based on the implementation of duties and functions as stipulated in Banjarmasin Mayor Regulation No. 58 of 2022, as well as to identify obstacles that affect its implementation. This study uses an empirical legal research method with a sociological approach to law. Data was obtained through interviews with officials from the PUPR Agency and the Regional Disaster Management Agency (BPBD), as well as document studies of relevant laws and regulations and literature. The data was analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that the performance of the PUPR Agency in flood prevention is quite effective, as seen from the aspects of program planning, river and drainage maintenance, infrastructure development and rehabilitation, and response to flood events. However, this effectiveness is not yet optimal due to limitations in budget, human resources, data-based monitoring systems, and low community participation. This study emphasizes that the effectiveness of flood prevention is not only determined by infrastructure development, but also by the integration of structural and non-structural mitigation, strengthened inter-agency coordination, and accountability in the implementation of local government authority.

**Keywords:** performance effectiveness, PUPR Agency, flood prevention, local government, constitutional law.

### Abstrak

Banjir perkotaan merupakan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan dasar dan melindungi keselamatan warga. Kota Banjarmasin, dengan karakteristik geografis dataran rendah dan jaringan sungai yang kompleks, menghadapi risiko banjir yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR dalam pencegahan banjir tergolong cukup efektif, ditinjau dari aspek perencanaan program, pemeliharaan sungai dan drainase, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, serta respons terhadap kejadian banjir. Namun, efektivitas tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sistem monitoring berbasis data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur,

tetapi juga oleh integrasi mitigasi struktural dan non-struktural, penguatan koordinasi lintas instansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.

**Kata kunci:** efektivitas kinerja, Dinas PUPR, pencegahan banjir, pemerintahan daerah, hukum tata negara.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## PENDAHULUAN

Banjir perkotaan merupakan persoalan hukum publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan intensitas cuaca ekstrem. Di berbagai kota besar di Indonesia, banjir tidak lagi dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai indikator lemahnya pengelolaan infrastruktur publik dan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, pengendalian banjir melekat pada kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Kota Banjarmasin memiliki kerentanan banjir yang tinggi akibat karakteristik geografisnya sebagai kota dataran rendah dan kawasan rawa dengan jaringan sungai yang saling terhubung. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Banjarmasin berada kurang dari satu meter di atas permukaan laut, sehingga sangat rentan terhadap genangan air akibat curah hujan tinggi maupun pasang surut air sungai dan laut.<sup>2</sup> Kondisi tersebut diperparah oleh penyempitan sungai, sedimentasi, keterbatasan lahan resapan, serta sistem drainase perkotaan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan kota. Akibatnya, banjir dan genangan berulang tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan kerugian infrastruktur serta risiko kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka hukum nasional, tanggung jawab pengendalian banjir berada pada pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana secara terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Banjarmasin, mandat tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 yang mengatur tugas, fungsi, dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk dalam pengelolaan sungai dan drainase sebagai instrumen utama pencegahan banjir.

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik* (Gadjah Mada University Press, 2021), 49–50.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, “Kota Banjarmasin Dalam Angka 2024,” diakses 4 Maret 2025, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/2bde8bcecd3b7208af2df53f/kota-banjarmasin-dalam-angka-2024.html>.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menilai kinerja Dinas PUPR dalam pengendalian banjir dari perspektif administratif atau teknis, seperti pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi sungai, serta realisasi program infrastruktur.<sup>3</sup> Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan kinerja PUPR sebagai persoalan manajerial semata dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan dimensi hukum tata negara, khususnya efektivitas pelaksanaan kewenangan berdasarkan regulasi daerah yang spesifik. Selain itu, penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek output fisik (jumlah proyek atau panjang saluran yang dibangun) dan kurang menilai sejauh mana mandat normatif yang diatur dalam peraturan kepala daerah benar-benar dijalankan secara efektif dalam praktik.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian empiris yang secara sistematis mengukur efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir dengan menjadikan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 sebagai kerangka normatif utama. Padahal, peraturan tersebut merupakan dasar hukum operasional yang secara langsung menentukan batas kewenangan, indikator kinerja, serta tanggung jawab institusional PUPR dalam pengendalian banjir. Ketiadaan kajian berbasis regulasi lokal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir ditinjau dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum tata negara dan penelitian hukum empiris dengan menjadikan regulasi kepala daerah sebagai tolok ukur evaluasi kinerja institusi teknis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian efektivitas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menawarkan perspektif hukum mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pencegahan banjir sebagai pelayanan publik esensial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak semata sebagai norma tertulis (*law in the books*), melainkan sebagai perilaku nyata aparat pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan serta merespons ketentuan hukum (*law in action*).<sup>4</sup> Pendekatan ini relevan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

---

<sup>3</sup> Putri Theresia, "Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus Dalam Pengelolaan Drainase Sebagai Strategi Pencegahan Banjir" (Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2025)

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014), 134–136.

Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan faktor organisasi, kebijakan publik, dan perilaku masyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap sejauh mana norma dalam Peraturan Wali Kota tersebut diimplementasikan secara efektif oleh Dinas PUPR, serta bagaimana faktor sosial, administratif, dan teknis memengaruhi kinerja institusi dalam praktik pengendalian banjir.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan aparaturnya Dinas PUPR Kota Banjarmasin yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengendalian banjir, Masyarakat terdampak yang berada dilima kecamatan kota Banjarmasin, serta dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinatif dalam kebencanaan.<sup>6</sup> Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas, kendala institusional, koordinasi lintas instansi, serta persepsi efektivitas kinerja PUPR dalam pencegahan banjir.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri PUPR terkait sistem drainase perkotaan, serta Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 sebagai dasar normatif utama penelitian. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, laporan pemerintah, serta publikasi resmi yang relevan dengan kinerja organisasi sektor publik dan manajemen banjir perkotaan.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi empiris mengenai implementasi kebijakan dan kinerja organisasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri konsistensi antara norma hukum dan praktik administratif yang dijalankan oleh Dinas PUPR.<sup>8</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan normatif serta teori efektivitas kinerja organisasi dan manajemen bencana. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.<sup>9</sup> Pendekatan analitis ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR telah berjalan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2019), 51–53.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2023), 115–118.

<sup>7</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 49–52.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2019), 295–297.

<sup>9</sup> Miles dkk., *Qualitative Data Analysis*, 4th ed. (SAGE Publications, 2020), 31–33.

efektif sesuai mandat Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja pencegahan banjir di tingkat daerah.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Efektivitas Perencanaan dan Program Pengendalian Banjir**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program pengendalian banjir oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin telah disusun secara terstruktur dan mengacu pada mandat normatif Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022. Perencanaan tersebut mencakup identifikasi titik rawan banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kapasitas drainase pada wilayah dengan tingkat genangan tinggi. Program-program prioritas difokuskan pada kawasan yang secara historis mengalami genangan dengan ketinggian  $\pm 30$  cm dan durasi lebih dari dua jam.

Namun demikian, perencanaan tersebut belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil seluruh wilayah kota. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan program pengendalian banjir dilaksanakan secara bertahap dan hanya menjangkau sebagian titik rawan. Akibatnya, meskipun perencanaan telah tersedia secara administratif, efektivitasnya dalam menurunkan risiko banjir secara menyeluruh masih bersifat parsial.

### **2. Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai dan Drainase**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR secara rutin melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai dan drainase, seperti pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah, serta perbaikan saluran air yang mengalami kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan melalui jadwal berkala dan respons lapangan terhadap laporan genangan dari masyarakat maupun BPBD Kota Banjarmasin.

Akan tetapi, efektivitas pemeliharaan belum optimal karena rendahnya keberlanjutan hasil di lapangan. Saluran drainase yang telah dibersihkan sering kembali tersumbat akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan saluran air. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis menyebabkan pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara intensif pada seluruh wilayah rawan banjir secara simultan.<sup>10</sup>

### **3. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengendalian Banjir**

Penelitian menemukan bahwa pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir merupakan aspek kinerja PUPR yang paling terlihat secara fisik. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembangunan dan rehabilitasi drainase primer, pemasangan pintu air dan pompa, serta normalisasi sungai pada titik-titik kritis.

Meskipun demikian, kualitas dan pemerataan infrastruktur belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah telah mengalami penurunan durasi genangan pasca-intervensi, sementara wilayah lain masih mengalami banjir berulang akibat keterbatasan kapasitas

---

<sup>10</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 49–52.

drainase lama yang belum direhabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur lebih bersifat reaktif terhadap lokasi tertentu dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengendalian banjir kota secara menyeluruh.<sup>11</sup>

#### **4. Monitoring, Evaluasi, dan Ketersediaan Data Sumber Daya Air**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh Dinas PUPR melalui pencatatan titik genangan, tinggi muka air, serta laporan kejadian banjir. Data tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi tahunan dan penyusunan program berikutnya.

Namun, monitoring yang dilakukan masih dominan bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Keterbatasan data hidrologis real-time menyebabkan evaluasi kinerja lebih berfokus pada laporan kegiatan daripada pengukuran dampak nyata terhadap penurunan risiko banjir.<sup>12</sup>

#### **5. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pencegahan banjir masih berada pada tingkat rendah. Upaya sosialisasi dan kegiatan gotong royong telah dilakukan, namun belum mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat umumnya bersifat insidental dan belum terinstitusionalisasi dalam program pengendalian banjir.

Kondisi ini berdampak pada efektivitas kinerja PUPR, karena infrastruktur yang telah dibangun dan dipelihara tidak didukung oleh perilaku masyarakat yang ramah lingkungan. Akibatnya, upaya teknis yang dilakukan pemerintah daerah sering kali tidak menghasilkan dampak jangka panjang dalam pencegahan banjir.<sup>13</sup>

#### **6. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pencegahan Banjir**

Penelitian ini menemukan bahwa kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kota Banjarmasin terdiri atas kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia teknis, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Sementara itu, kendala eksternal mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, alih fungsi lahan di kawasan sempadan sungai, serta kondisi geografis Kota Banjarmasin yang secara alami rentan terhadap banjir.

Kombinasi kendala tersebut menyebabkan efektivitas kinerja PUPR dalam pencegahan banjir dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum mencapai tingkat

---

<sup>11</sup> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, "Laporan Evaluasi Penanganan Banjir Kota Banjarmasin," BPBD Kota Banjarmasin, 2924.

<sup>12</sup> W. Nick Carter, *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook* (Asian Development Bank, 1992), 85–90.

<sup>13</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (RajaGrafindo Persada, 2021), 87–89.

optimal sebagaimana mandat normatif Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berada pada kategori cukup efektif namun belum optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara mandat normatif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 dan realitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif hukum tata negara, kesenjangan tersebut relevan dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah, di mana setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus diwujudkan secara efektif untuk memenuhi kepentingan publik.<sup>15</sup>

Secara normatif, Perwali No. 58 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam pengelolaan sungai dan drainase. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan struktural, terutama anggaran dan kapasitas organisasi. Hal ini menguatkan pandangan bahwa keberadaan norma hukum yang lengkap tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi tanpa dukungan sumber daya dan tata kelola yang memadai.<sup>16</sup>

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas kinerja organisasi Gibson, Donnelly, dan Ivancevich, kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin menunjukkan variasi capaian pada setiap dimensi efektivitas.<sup>17</sup> Dari aspek produktivitas, PUPR telah mampu merealisasikan berbagai program pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai dan rehabilitasi drainase. Namun, dari sisi efisiensi, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan program belum menjangkau seluruh titik rawan banjir secara merata.

Dimensi kepuasan publik juga belum sepenuhnya terpenuhi, tercermin dari masih adanya persepsi masyarakat bahwa banjir merupakan persoalan tahunan yang belum tertangani secara tuntas. Sementara itu, dimensi adaptasi organisasi menunjukkan tantangan tersendiri, terutama dalam menyesuaikan sistem drainase lama dengan dinamika perubahan iklim dan pertumbuhan kota. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kinerja PUPR tidak dapat diukur hanya dari penyelesaian proyek fisik, melainkan harus dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2020), 101–104.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2022), 215–217.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2019), 128–130.

<sup>17</sup> James L. Gibson dkk., *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, 14 ed. (McGraw-Hill Education, 2012), 25–27.

<sup>18</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 49–52.

Dalam kerangka manajemen bencana Nick Carter, pencegahan banjir merupakan bagian dari fase mitigasi yang menuntut pendekatan terpadu antara tindakan struktural dan non-struktural.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kota Banjarmasin masih cenderung menitikberatkan pada mitigasi struktural, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase dan sungai. Pendekatan ini memang penting, namun belum cukup untuk menurunkan risiko banjir secara berkelanjutan.

Mitigasi non-struktural, seperti edukasi masyarakat, penegakan tata ruang, dan pengendalian alih fungsi lahan, belum dijalankan secara optimal. Akibatnya, infrastruktur yang telah dibangun sering kali kehilangan efektivitas akibat perilaku masyarakat dan pelanggaran sempadan sungai. Temuan ini sejalan dengan pandangan Carter bahwa kegagalan mengintegrasikan mitigasi struktural dan non-struktural akan menyebabkan risiko bencana terus berulang, meskipun investasi infrastruktur telah dilakukan.<sup>20</sup>

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kinerja PUPR sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dengan instansi lain, khususnya BPBD Kota Banjarmasin. Koordinasi yang bersifat reaktif dan berbasis kejadian darurat belum sepenuhnya berkembang menjadi koordinasi preventif yang sistematis. Dalam konteks hukum administrasi negara, kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.<sup>21</sup>

Padahal, pengendalian banjir merupakan persoalan lintas sektor yang menuntut sinergi antara perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan manajemen kebencanaan. Tanpa koordinasi yang kuat, kewenangan PUPR yang telah diatur secara normatif berisiko berjalan secara sektoral dan kurang efektif dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluasi kinerja Dinas PUPR yang berbasis regulasi kepala daerah, yakni Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menilai kinerja PUPR dari aspek administratif atau teknis semata, penelitian ini mengintegrasikan dimensi normatif hukum tata negara dengan temuan empiris lapangan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian efektivitas kinerja organisasi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan perspektif hukum mengenai akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam pencegahan banjir. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan daerah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis hukum dalam pengelolaan risiko bencana perkotaan.

---

<sup>19</sup> Carter, *Disaster Management*, 40–45.

<sup>20</sup> United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Midterm review* (UNDRR, t.t.).

<sup>21</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 87–90.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal apabila diukur berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022. Efektivitas tersebut tercermin dari adanya perencanaan program pengendalian banjir, pemeliharaan sungai dan drainase, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada sejumlah titik rawan banjir. Akan tetapi, capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menurunkan risiko banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia teknis, serta lemahnya integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor internal utama yang menghambat optimalisasi kinerja. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat, alih fungsi lahan di kawasan sempadan sungai, dan kondisi geografis Kota Banjarmasin yang rentan terhadap banjir merupakan faktor eksternal yang memperlemah efektivitas kebijakan pencegahan banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum daerah yang jelas tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Dari perspektif hukum tata negara, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan banjir merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan melindungi keselamatan warga negara. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Dinas PUPR tidak dapat diukur semata dari output fisik pembangunan infrastruktur, tetapi harus dinilai dari outcome berupa penurunan frekuensi, tinggi, dan durasi genangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai implikasi hukum dan kebijakan, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia Dinas PUPR agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan Perwali No. 58 Tahun 2022 dapat berjalan lebih optimal; (2) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data hidrologis yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti; (3) penguatan koordinasi preventif antara Dinas PUPR, BPBD, dan perangkat daerah lainnya dalam kerangka pengelolaan risiko banjir terpadu; serta (4) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan mitigasi non-struktural, penegakan tata ruang, dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, pencegahan banjir di Kota Banjarmasin diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2021.
- Agus Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press,

2020.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. “Laporan Evaluasi Penanganan Banjir Kota Banjarmasin.” Bpbd Kota Banjarmasin, 2024.

Banjarmasin, Badan Pusat Statistik Kota. “Kota Banjarmasin Dalam Angka 2024.” Diakses 4 Maret 2025.

<https://Banjarmasinkota.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/02/28/2bde8bcecd3b7208af2df53f/Kota-Banjarmasin-Dalam-Angka-2024.Html>.

Carter, W. Nick. *Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook*. Asian Development Bank, 1992.

Gibson, James L., John M. Ivancevich, Dan James H. Donnelly. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. 14 Ed. Mcgraw-Hill Education, 2012.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2019.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. 4th Ed. Sage Publications, 2020.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2019.

Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, 2022.

Ryaas Rasyid. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Rajagrafindo Persada, 2021.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2023.

Theresia, Putri. “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Kabupaten Kudus Dalam Pengelolaan Drainase Sebagai Strategi Pencegahan Banjir.” Other, Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2025.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Midterm review*. UNDRR, t.t.